

## Sosialisasi Transaksi Jual Beli Buah Durian Dengan Sistem Mukhabarah Di Desa Mandi Aur Kec. Muara Kelingi

Nova Yanti Maleha<sup>1</sup>, Melis<sup>2</sup>, Evi Yulianti<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ekonomi Syariah STEBIS IGM Palembang

<sup>2</sup> Program Studi Ekonomi Syariah Uin Raden Fatah Palembang

<sup>3</sup> Program Studi Sistem Informasi UIGM Palembang

Email : nova@stebisigm.ac.id, melis\_uin@radenfatah.ac.id, eviyulianti@uigm.ac.id

### Abstract

*Communities in the Village of 'Mandi' Aur' Kec. 'Muara' Kelingi' Kab. Musi' Rawas' South Sumatra Province, conduct buying and selling durian transactions with the Mukhabarah system. Mukhabarah in Latin is called ijon / bonded, which means trading green fruit or seeds. Commonly known as Al-Muhaqalah, which means selling when you are young and the goods are not clear. The socialization carried out provided knowledge to the village community about an overview of the sales practices that occurred in Mandi Aur village according to sharia law, regarding the sale and purchase of durian fruit. The purpose of this 'socialization' is to 'know' the 'external' factors and 'internal' factors that influence the buying and selling of durian fruit in the mukhrabahah system carried out by durian fruit farmers buying and selling.*

**Keywords** : *Buying And Selling, Mukhabarah System.*

### Abstrak

Masyarakat Di kab. Musi Rawas Kec. Muara Kelingi Desa Mandi Aur Provinsi Sumsel, melakukan transaksi jual beli durian dengan sistem Mukhabarah. Mukhabarah dalam Bahasa Latin disebut ijon/ berikat yaitu memperdagangkan buah atau biji yang masih hijau. Biasa dikenal dengan Al-Muhaqalah, yaitu berjualan saat masih kecil dan barangnya tidak jelas. Sosialisasi yang dilakukan memberikan pengetahuan kepada masyarakat desa tentang gambaran mengenai praktik penjualan yang terjadi di desa Mandi Aur menurut hukum syariah, tentang jual beli buah durian untuk mengetahui faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi jual beli buah durian pada sistem mukhrabahah yang di lakukan oleh petani buah durian pembelian dan penjualan.

**Kata Kunci:** *Jual beli , Sistem Mukhabarah*

### Pendahuluan

*Al-Ba'i* yaitu kegiatan tukar menukar barang atau jasa baik berbentuk mata uang menurut cara khususnya. Sedangkan definisi Al'Ba'i menurut UUD Hukum Perdata merupakan suatu pernyataan yang mengikat satu pihak dengan tujuan untuk memberikan suatu benda/barang serta pihak lain untuk membayar *price* yang telah ditentukan. (Sohari Sahrani; Ru'fah Abdullah 2018) Sedangkan Menurut Sayyid Sabiq, Al'Ba'i merupakan suatu *pertukaran harta* atas dasar suka sama suka dan lebih saling merelakan, memindahkan hak milik dengan pengganti yang telah di setujui. (Abdul Rahman Ghazaly 2017)

Selanjutnya menurut syara' jual beli merupakan alat tukar menukar dengan harta yang manfaatnya diperbolehkan dengan waktu selama nya, buka riba dan buka juga hutang.(Muslich 2019) Di Dalam jual beli memiliki beberapa Jenis bentuk diantaranya ialah *al'ba'i* yang tidak diperbolehkan dan dibolehkan Namun jual beli yang diperbolehkan seperti *al'ba'i mudhrabah/murabahah*, dan lain-lain menurut ketentuan dan syarat-syarat jual beli. Sedangkan jual beli yang dilarang mencakup jual beli yang melanggar prinsip *An-Taradin Minkum* (Tadlis atau jual beli yang melanggar prinsip *La Tazhlimuna wa la Tuzhlamun* (gharar, ihtikar, bai' najasy, riba, mayisir dan riswah) (Karim 2014).

Permasalahan dalam muamalah, salah satunya adalah jual beli menggunakan sistem *Mukhabarah*. Sistem *Mukhabarah* atau dalam bahasa latin dinamakan *Sistem ijon/berikat* yaitu memperjual belikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau, atau yang biasa dikenal dengan *al-muhaqalah* yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjual ketika masih kecil. Dari penjelasan tersebut mempunyai perbedaan antara menjual buah atau biji-bijian yang masih didahan namun sudah tampak wujud baiknya dan menjual buah atau biji-bijian yang belum dapat dipastikan kebaikannya,karena belum kelihatan secara jelas wujud asli'nya.(Ali Hasan 2017). Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi: “*Sesungguhnya Nabi SAW melarang jual-beli yang mengandung unsur gharar/ketidajelasan.*” (HR. Muslim).

Berikut penjelasan hadis menurut ulama Syafi'iyah:

“Mukhabarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun muzara'ah, sama seperti mukhabarah, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah.”(Syafei 2019)

Dalam pertanian mukhabarah adalah bagi hasil perkebunan atau ladang, bibitnya berasal dari petani penggarap dan pemilik tanah yang memfasilitasi tanah atau ladang tersebut .(Utara 2018)

Buah durian merupakan buah musiman yang hanya berbuah satu tahun sekali. Buah durian juga merupakan salah satu sumber penghasilan masyarakat di desa Mandi Aur, tetapi ada juga selain dari penghasilan durian yakni penghasilan dari karet, sawit, sawah, akan tetapi karena buah durian ini merupakan buah musiman tahunan jadi sebagian masyarakat lebih memilih melakukan transaksi jual beli disaat buah durian tersebut masih kecil atau yang biasa disebut dengan istilah Mukhabarah/ijon.. Hal ini sudah sering terjadi disebabkan karena takut hasil panen tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan resiko-resiko yang menyebabkan kerugian petani atau pedagang, serta proses-proses yang harus dilalui hinngga panen tiba sangat memakan waktu yang panjang, salah satu alasan terbesarnya adalah takut mengalami kerugian.(Hasil Wawancara Petani Di Desa Sugih Waras Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir , Wawancara Langsung 2021)

Sistem ini sudah kerap dilakukan oleh penjual atau petani buah duku khususnya di kab. Musi Rawas Kec. Muara Kelingi Desa Mandi Aur. Sementara dalam Islam sendiri Al'ba'i tanaman yang belum siap panen, itu tidak sah, dan tidak disahkan dikarenakan belum memiliki alasan yang pasti hasil dan wujudnya. Karena prinsip inibelum digunakan oleh warga yang ada di Desa Mandi Aur. Mereka beranggapan yang melakukan transaksi adalah orang yang ahli dan biasa menggunakan transaksi jual beli dengan sistem *mukhrabahah* . Dengan demikian,

sosialisasi ini bisa menambah wawasan bagi peserta sosialisasi tentang Transaksi Jual Beli Buah Durian Dengan Sistem *Mukhabarah* Di Desa Mandi Aur Kec. Muara kelingi.(Aur 2021)

### **Metode Pengabdian**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui sosialisasi, yang meliputi presentasi materi dan memberikan pelatihan dalam memperkenalkan bagaimana transaksi jual beli terhadap sistem Mukhabarah khususnya untuk masyarakat di kab. Musi Rawas Kec. Muara Kelingi Desa Mandi Aur. Menurut Maclever sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan berpartisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial.(Kerja 2017)

### **Metode Pelatihan**

Adapun beberapa proses kegiatan ini yaitu : 1).pembukaan.2). Penyampaian materi kepada masyarakat dengan judul “sosialisasi transaksi al’ba’i buah durian dengan sistem mukhbarah diikuti oleh masyarakat yang ada di kab. Musi Rawas Kec. Muara Kelingi Desa Mandi Aur”. 3). Sosialisasi transaksi al’ba’i buah durian dengan sistem mukhabarah.4). Sosialisasi penggunaan transaksi al’ba’i buah durian dengan sistem mukhbarah 5). Diskusi serta tanya jawab 5). Penutup.

### **Perserta Kegiatan**

Dalam kegiatan pelatihan ini akan dilaksanakan di di kab. Musi Rawas Kec. Muara Kelingi Desa Mandi Aur , pelatihan ini diikuti oleh penduduk setempat dengan jumlah 39 orang di kab. Musi Rawas Kec. Muara Kelingi Desa Mandi Aur.



Gambar 1. Foto Kegiatan peserta sosialisasi Transaksi Jual Beli Buah Durian Dengan Sistem *Mukhabarah* Di Desa Mandi Aur Kec. Muara kelingi

## **Hasil dan Pembahasan**

Kegiatan sosialisasi pengabdian kepada masyarakat ini ingin memberikan pengetahuan kepada warga desa tentang transaksi jual beli yang telah dilakukan melanggar atau tidak menurut ekonomi syariah. Sosialisasi ini telah terlaksana pada hari sabtu tanggal 26 maret 2022 dan dimulai waktu pelaksanaan 10.00 wib s/d 16.00 wib. Dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat ” sosialisasi transaksi jual beli buah durian dengan sistem mukhabarah di kab. Musi Rawas Kec. Muara Kelingi Desa Mandi Aur” bertujuan untuk membantu masyarakat agar dapat mengetahui transaksi jual beli menggunakan sistem mukhbarah menurut hukum Islam. Hasil sosialisasi penggunaan transaksi jual beli buah durian dengan sistem mukhabarah di kab. Musi Rawas Kec. Muara Kelingi Desa Mandi Aur. Dapat memberikan informasi serta sumbangsi dalam pemikiran dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dibidang ekonomi dan bisnis menurut perpekstif islam. Memaksimalkan dalam menggunakan transaksi jual beli menggunakan sistem mukhbarah menurut hukum islam.Respon dari. Dan di sambut baik oleh masyarakat desa Mandi Aur.

## **Simpulan**

Hasil dari Pembahasan dapat dipahami bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian dan penjualan di kab. Musi Rawas Kec. Muara Kelingi Desa Mandi Aur yang dipengaruhi dari faktor internal untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari yang semakin melonjak membuat masyarakat khususnya petani yang akan menjual hasil panennya dengan menggunakan tenaga kerja Mukhabarah/ijon, meskipun hal tersebut telah dilarang oleh hukum Islam. Faktor pencari keuntungan yang hebat. Manusia juga mempengaruhi keputusan atau alasan mengapa pembeli dan penjual terus melakukan transaksi Mukhbarah padahal kemungkinan kerugian juga bisa terjadi, ambisi dan keinginan yang besar dalam hidup serta kurangnya rasa syukur, hal ini juga mempengaruhi masyarakat untuk mencari keuntungan yang besar dan kemudian melaksanakan jual beli buah durian dengan sistem berikat/mukhrabah. Selain itu beberapa faktor malas dan ingin praktis di masyarakat, hal ini juga sangat mempengaruhi adanya transaksi berikat di kab. Musi Rawas Kec. Muara Kelingi Desa Mandi Aur.

Dengan adanya sosialisasi ini di harapkan masyarakat diharapkan mengetahui tentang ekonomi yang berbasis syariah. Sosialisasi ini mendapat sambutan yang baik dari Kepala Desa dan masyarakat yang ada di kab. Musi Rawas Kec. Muara Kelingi Desa Mandi Aur .Penggunaan Transaksi Al’Ba’i Buah durian dengan sistem Mukhbarah,bisa Mempermudah Masyarakat Dalam Menyusun Strategi Pemasaran Dalam Suatu Bisnis

## Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Ghazaly. 2017. *Et All. Fiqih Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia grup.
- Ali Hasan. 2017. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aur, ketua Adat Desa Mandi. 2021. "Wawancara."  
"Hasil Wawancara Petani Di Desa Sugih Waras Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir, Wawancara Langsung." 2021.
- Karim, Adiwarmanto A. 2014. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kerja, Elastisitas Penyerapan Tenaga. 2017. "Sosialisasi." *nal Edition, 6(11), 951–952. Angewandte Chemie Internatio* 13(April): 15–38.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2019. *Fiqh Muamalah*. 1st ed. Jakarta: Azah.
- Sohari Sahrani; Ru'fah Abdullah. 2018. *Fikih Muamalah*. Bogor.
- Syafei, Rachmat. 2019. "Fiqh Muamalah."
- Utara, Universitas Sumatera. 2018. "BAB I Pendahuluan A. Latar Belakang Masalah Kewirausahaan (." (66): 1–4.

